

## NGESTI NUGRAHA PASTIKAN PELAYANAN PUBLIK TETAP JALAN MESKIPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN SEBESAR 38 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://harianrakjat.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG20250212125518-2048x922.jpg>

### **Isi Berita:**

Kabupaten Semarang (HR) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang memastikan tetap komitmen menjalankan pelayanan publik meski terkena imbas dari efisiensi anggaran sebesar Rp 38 miliar.

“Ini kita masih lihat dulu program-program apa saja yang ditandai oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang terkena efisiensi anggaran ini,” ungkap Bupati Semarang Ngesti Nugraha, dikutip dari Lingkarjateng.id, Minggu (16/02/2025).

Ia juga mengungkapkan, bahwa kabupaten Semarang juga mengalami efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dibidang infrastruktur sebesar Rp. 20 miliar .

Ngesti juga mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu surat resmi dari kementerian keuangan (Kemenkeu) pos belanja yang masih bisa dibelanjakan yang tidak tercantum dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

“Jika efisiensi ini berdampak pada program prioritas Pemkab Semarang dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat tetap kami akan melakukan upaya relokasi anggaran. Yang pasti, kami Pemkab Semarang tetap akan menjalankan pelayanan publik seperti biasanya yang sudah berlangsung secara maksimal selama ini,” tandasnya, seperti dikutip dari Lingkarjateng.id. (AR)

**Sumber Berita:**

1. <https://harianrakjat.com/nasional/ngesti-nugraha-pastikan-pelayanan-publik-tetap-jalan-meskipun-terdampak-efisiensi-anggaran-sebesar-38-miliar/>, “Ngesti Nugraha Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan Meskipun Terdampak Efisiensi Anggaran Sebesar 38 Miliar”, tanggal 17 Februari 2025.
2. <https://limasisinews.com/ngesti-nugraha-pastikan-pelayanan-publik-tetap-jalan-meskipun-terdampak-efisiensi-anggaran-sebesar-38miliar/>, “Ngesti Nugraha Pastikan Pelayanan Publik tetap Jalan Meskipun Terdampak Efisiensi Anggaran Sebesar Rp38 Miliar”, tanggal 17 Februari 2025.
3. <https://lingkarjateng.id/2025/02/kena-efisiensi-anggaran-rp-38-miliar-bupati-semarang-pastikan-pelayanan-publik-tetap-jalan/>, “Kena Efisiensi Anggaran Rp 38 Miliar, Bupati Semarang Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan”, tanggal 16 Februari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa kabupaten Semarang juga mengalami efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dibidang infrastruktur sebesar Rp20 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>
  - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.<sup>2</sup>
  - Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>
  - Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>4</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>5</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>6</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>7</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer